

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penulisan ini mengangkat isu hukum tentang Jaksa Pengacara Negara (selanjutnya disebut JPN) yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama (selanjutnya disebut PA) dimana seorang pria memalsukan identitasnya untuk menikah kembali tetapi tanpa izin dari istri yang sah (poligami).

Perkawinan adalah jalinan lahir batin sepasang pria dan wanita yang menjadi suami istri dengan maksud membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Konsekuensi hukum dari definisi dimaksud mengisyaratkan bahwa jalinan lahir dan batin ialah suatu hubungan resmi dan saling bertalian antara sepasang pria dan wanita serta pihak lainnya di tengah masyarakat sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Sebuah perkawinan resmi dan sah secara agama dan hukum negara bila syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak melanggar Undang-Undang (UU). Perkawinan akan menjadi tidak sah dan bisa dibatalkan apabila terjadi pelanggaran perkawinan atau tidak dilaksanakan sesuai dengan UU yang mengaturnya. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Negara yang berdaulat. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada warganya bisa dilihat dalam organ yang dipakai dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dalam Pasal 3 telah mengatur pada pokoknya secara esensial dalam suatu perkawinan seorang laki-laki diperbolehkan memiliki satu orang istri dan demikian pula

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)

² Suherman, dkk, *Hak-Hak Personal Dalam hukum Perdata Ekonomi Di Indonesia* , FH UPNVJ, Jurnal Yuridis Vol.1 June 2014, hal. 125-137.

sebaliknya seorang perempuan diperbolehkan memiliki hanya satu orang suami. Dari aturan dimaksud telah jelas bahwa UU Perkawinan di Indonesia menganut Asas Monogami. Sedangkan definisi poligami adalah seorang suami yang mempunyai memiliki banyak istri/lebih dari satu dalam suatu ikatan perkawinan, hanyalah dimungkinkan sepanjang hukum agama yang bersangkutan mengizinkan untuk poligami sesuai dengan pembatasan sah yang sesuai dan sebagaimana ketentuan UU Perkawinan yaitu jika:

- a. Wanita yang telah bersuami tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri;
- b. Wanita yang telah bersuami tersebut memiliki fisik cacat ataupun suatu penyakit yang tidak bisa sembuh;
- c. Wanita yang telah bersuami tersebut tidak bisa menghasilkan anak/melahirkan keturunan.³

Pengaturan yang terdapat dalam hukum positif tersebut jadi acuan bagi Pemerintah maupun lingkungan masyarakat dalam memaknai suatu Perkawinan sesuai dengan tujuan Perkawinan menurut UU Perkawinan. Selain itu, sebuah Perkawinan dianggap sah/resmi asalkan sesuai dengan ajaran agama yang diyakini dan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut UU Perkawinan khususnya Pasal 8 dan Pasal 9 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No.16/2019) khususnya Pasal 7, dan jika tidak terpenuhi syarat-syarat dimaksud maka bisa diajukan permohonan perkawinannya untuk dibatalkan.

Koreksi terhadap UU Perkawinan (UU No.16/2019 Pasal 7) ini berdasar pada pemikiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bahwa pasal yang mengatur usia dasar untuk menikah adalah salah satu jenis

³ Pasal 4 angka (2) UU Perkawinan

diskriminasi karena ada perbedaan antara wanita dan pria yang didasarkan pada gender.⁴

Suatu Perkawinan yang dimohon pembatalannya dapat diajukan oleh pihak-pihak sebagaimana ketentuan UU Perkawinan yakni pihak keluarga dalam garis keturunan vertikal ke atas, suami/istri, pejabat yang memiliki wewenang, pejabat yang ditentukan dalam UU Perkawinan dan Jaksa, melalui Penetapan Pengadilan Agama (PA) / Pengadilan Negeri (PN) yang menyatakan bahwa Perkawinan tersebut batal atau dipandang tidak pernah ada.⁵

Dalam hal Penetapan PA Wates No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt, JPN berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) bermohon ke PA untuk pengajuan Pembatalan Perkawinan atas dasar pemalsuan status pria yang telah beristri untuk menikah kembali dengan wanita lain dan tanpa sepengetahuan dari istri yang sah (poligami) yaitu Sdr. Didin xxx (selaku Termohon I) dengan Citra xxx (selaku Termohon II). Permohonan Pembatalan Perkawinan dimaksud dikabulkan oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dinyatakan batal serta Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tidak lagi berkekuatan hukum.

Jika ditelisik lebih lanjut, terdapat pertentangan peran JPN dalam pembatalan perkawinan dengan peran dari advokat karena permasalahan perkawinan merupakan permasalahan pribadi dari seseorang dan timbul adanya ketidakpastian hukum terkait JPN dapat melakukan pembatalan perkawinan atas dasar pemalsuan status pria yang telah beristri untuk menikah kembali dengan wanita lain dan tanpa sepengetahuan dari istri yang sah (poligami), sebagaimana Penetapan PA Wates No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt. Disisi lain status kawin antara Termohon I dan

⁴ Atik Winanti dan Allika Fadia Tasya, *Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019*, Wajah Hukum Vol. 5(1), April 2020, hal 241-249, diakses pada tanggal 16 Juli 2023.

⁵ Pasal 23 dan Pasal 26 UU Perkawinan.

Sdri. Mugiarti (istri pertama) sudah bercerai sebelum pengajuan permohonan pembatalan pernikahan tersebut. Beralaskan hal tersebut penulis hendak menganalisis **“KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor: 335/Pdt.G/2020/PA.Wt)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini berdasarkan fakta-fakta yang didapat, sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan Penetapan Pengadilan Agama No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt yang dimohonkan JPN berdasarkan pemalsuan status pria yang sudah beristri?
2. Apakah kewenangan JPN dapat memberikan kepastian hukum atau tidak dalam memohonkan pembatalan perkawinan atas dasar pemalsuan status pria yang sudah beristri berdasarkan penetapan No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan riset yang hendak dicapai berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, yakni:

1. Untuk menganalisa kekuatan Penetapan Pengadilan Agama No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt yang dimohonkan JPN berdasarkan pemalsuan status pria yang sudah beristri.
2. Untuk menganalisa apakah peraturan yang ada mengenai kewenangan JPN dapat memberikan kepastian hukum atau tidak dalam memohonkan pembatalan perkawinan atas dasar pemalsuan status pria yang sudah beristri berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt.

1.4. Manfaat Penulisan

Dari tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat pada aspek-aspek berikut ini:

1. Aspek Teoritis

Dari hasil riset ini ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dan memberi kontribusi bagi mahasiswa maupun setiap orang mengenai kewenangan JPN dalam pembatalan perkawinan.

2. Aspek Praktis

Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Pembatalan Perkawinan dan sebagai masukan bagi instansi Kejaksaan terkait kewenangan JPN dalam Pembatalan Perkawinan.

1.5. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual.

1.5.1. Kerangka Teoritis

Penulis hendak menerapkan teori-teori dan asas-asas yang berlaku dalam riset ini, yakni sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Pengertian kewenangan dan wewenang oleh para ahli hukum yakni:

- G.R. Terry menerangkan arti dari wewenang yaitu kekuasaan sah dan kekuasaan pejabat guna memerintah pihak lain agar bersikap dan patuh kepada pihak yang mempunyai kewenangan sah.⁶
- Dalam bukunya Moh. Mahfud MD yaitu *Fundamentals of Management: Authority* (Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara), mengutip pendapat ahli R.C. Davis yang mengemukakan wewenang yaitu suatu hak yang patut membolehkan orang dapat menjalankan kewajiban/tugas yang ditentukan. Wewenang adalah landasan bersikap, beraksi dan

⁶ Moh. Mahfud MD, SF. Marbun, *Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Airlangga, 2009, hal.75.

melaksanakan rancangan perusahaan. Orang tidak bisa melakukan apa-apa jika tidak memiliki wewenang.⁷

- Herbert G. Hick berpendapat bahwa wewenang/otoritas ialah hak guna melaksanakan suatu hal, dan hak itu adalah kekuasaan yang resmi/sah. Wewenang/otoritas merupakan hak yang ada dalam seseorang untuk memberi perintah/petunjuk terhadap orang lain dan untuk mengontrol semua perintah/petunjuk dimaksud untuk dilaksanakan dalam sebuah organisasi.⁸
- Prayudi menjelaskan kewenangan atau dalam istilah lain disebut *authority*, *gezag* adalah:⁹
 - Kekuasaan formal adalah otoritas yang berasal dari badan legislative (berdasarkan Undang-Undang) atau dari otoritas eksekutive administrasi;
 - Kewenangan berisi berbagai wewenang;
 - Kewenangan merupakan kekuasaan sekelompok orang-orang terpilih atau otoritas terhadap suatu bagian pemerintahan.

Dari uraian diatas tergambar sebuah kewenangan (*authority*) adalah hak yang dipunyai oleh pejabat atau instansi untuk berbuat melaksanakan tugasnya sebagaimana aturan perundang-undangan yang legal.

Pada umumnya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut TUN) dalam mendapatkan kewenangan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Adanya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh peraturan perundang-undangan, disebut atribusi.¹⁰ Sementara pada delegasi terjadi pelimpahan atau pemindahan suatu wewenang yang

⁷ *Ibid*, hal. 75.

⁸ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 87.

⁹ Prayudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 76-78

¹⁰ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 91.

telah ada oleh Badan atau Pejabat TUN. Sebaliknya mandat, tidak terjadi pelimpahan wewenang maupun suatu pemberian wewenang baru dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain. Pada mandat tidak terjadi perubahan apa-apa mengenai distribusi wewenang yang sudah ada.¹¹

Kewenangan yang dimiliki oleh JPN dalam mengajukan Pembatalan Perkawinan merupakan kewenangan atribusi karena diatur didalam UU Perkawinan dan kewenangan tersebut tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip suatu negara dalam menerapkan aturan/ hukum yang berlaku. Kepastian merupakan suatu kondisi/ketentuan/ ketetapan yang sudah jelas. Pada dasarnya hukum haruslah adil dan pasti. Pasti sebagai acuan tingkah laku dan adil karena pedoman tingkah laku itu harus menunjang suatu sistem yang wajar. Hukum dapat menjalankan fungsinya jika adil dan pasti. Permasalahan kepastian hukum hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹²

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Mengenal Hukum*, menerangkan dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Lebih lanjut, terkait dengan Kepastian hukum adalah proteksi bagi pencari keadilan terhadap perbuatan sewenang-wenang yang dimaknai bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu. Masyarakat menginginkan adanya kepastian hukum, sebab ketertiban akan tercipta di dalam masyarakat.¹³

Menurut Kelsen dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum* karangan Peter Mahmud, menerangkan hukum adalah sebuah susunan norma. Norma adalah

¹¹ *Ibid*, hal. 92

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hal. 59.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 145.

ungkapan yang mementingkan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan memperturukkan banyak aturan mengenai apa yang patut dijalankan. Norma-norma merupakan kreasi dan tindakan insan yang menentukan dengan teliti. Perundang-undangan yang memuat aturan-aturan yang sifatnya umum menjadi panduan bagi insan dalam berperilaku di lingkungan masyarakat, baik kaitannya dengan orang lain maupun dengan masyarakat secara keseluruhan. Peraturan itu sebagai penyekat buat masyarakat dalam mengambil tindakan terhadap orang. Dengan adanya peraturan serta penerapannya akan mencetuskan kepastian hukum.¹⁴

Gustav Radbruch, sang penemu dari 3 (tiga) nilai dasar hukum di Jerman berpendapat, hukum yang baik yaitu aturan yang di dalamnya berisi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan.¹⁵ Lebih lanjut, terdapat 4 (empat) hubungannya dengan kepastian hukum yakni: *pertama*, hukum positif ialah peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu wilayah dan waktu yang sama. *Kedua*, hukum berdasarkan fakta. *Ketiga*, perumusan fakta tersebut harus ditentukan secara jelas, hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda atau penafsiran yang keliru, dan kejelasan perumusan demi kemudahan dalam pelaksanaan peraturan. *Keempat*, hukum positif sulit untuk diubah. Wujud konkret dari kepastian hukum adalah praktek atau penegakan hukum terhadap sebuah tindakan dengan tidak memandang siapa yang bertindak.

Dengan adanya kepastian hukum maka tiap-tiap orang dapat memprediksi dampak yang akan terjadi apabila melangsungkan tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum dibutuhkan guna menciptakan pokok persamaan didepan hukum tanpa membedakan/diskriminasi.

1.5.2. Kerangka Konseptual

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.158.

¹⁵ Gustav Radbruch dalam O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hal. 292-293.

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda, berikut ini akan diuraikan kerangka konseptual yang digunakan:

1. Definisi Kewenangan

- A. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online*, kewenangan adalah:¹⁶ mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melaksanakan sesuatu. Hak berwenang, Hak dan Kekuasaan yang dipunyai untuk melaksanakan sesuatu.
- B. Menurut Hadjon dalam karangan bukunya menerangkan bahwa Wewenang dalam konsep hukum kita merupakan konsep hukum publik. Hal ini berbeda dengan konsep hukum Belanda tentang *bevoegheid* yang bisa bermakna *privatrechtelijk bevoegheid* dan bisa bermakna *publiekrechtelijk bevoegheid*.¹⁷

Konsep wewenang dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Orang/badan hukum perdata yang tidak mendapatkan wewenang melalui salah satu cara dimaksud maka dengan sendirinya tidak bisa memiliki otoritas. Kewenangan adalah otoritas yang formil dimana diperoleh berdasarkan UU. Terdapat kesewenang-wenangan dalam kewenangan (*rechtsbevoegdheden*).

2. Jaksa Pengacara Negara

Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan), mengatur:

Pasal 1

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online* <https://kbbi.web.id/wenang>, diakses pada tanggal 1 Maret 2023

¹⁷ Philipus M. Hadjon dkk, *Hukum Administrasi Dan Good Governance*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2012), hal. 28.

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 30

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Definisi JPN juga diatur pada lampiran Bab I huruf D angka 5 ketentuan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Perja 7/2021), yang menerangkan:

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum dan/atau berdasarkan Surat Perintah melakukan Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dari uraian diatas, Jaksa, selain dapat menjalankan perannya sebagai Jaksa Penuntut Umum (*Attorney General*) dan eksekutor/pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) juga melaksanakan kewenangan lain menurut UU, tetapi disisi lain bisa bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (*State Attorney*), baik berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) ataupun berdasarkan Surat Perintah untuk melakukan fungsi di bidang DATUN, yaitu: Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum.

3. Definisi Perkawinan

a) Menurut Etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *online* mengartikan perkawinan adalah:¹⁸ *adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah. Sedangkan Perkawinan adalah perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pernikahan.*

b) Menurut para ahli hukum:

Menurut Paul Scholten menjelaskan arti Perkawinan ialah suatu relasi hukum baik seorang pria dan wanita yang hidup berdampingan dan abadi, dan negara mengakuinya.¹⁹

Seterusnya, Prof. Soediman Kartohadiprodo, S.H., juga mengartikan Perkawinan yakni suatu relasi antara laki-laki dan perempuan yang abadi sifatnya.²⁰ Ahli lain yakni Prof. Subekti juga mendefinisikan perkawinan yaitu pertalian yang resmi pasangan pria dan wanita yang tinggal dalam jangka waktu selamanya.²¹

c) Menurut Ketentuan Perundang-undangan

- UU Perkawinan berikut perubahannya mendefinisikan Perkawinan dengan uraian:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Menurut KUHPerdara dalam Pasal 26 menyatakan:

Pasal 26

Undang-undang ini memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online* <https://kbbi.web.id/kawin>, diakses pada tanggal 1 Maret 2023.

¹⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 13.

²⁰ Soediman Kartohadiprodo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 36.

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal.23.

Pasal 81

Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung.

Dari uraian pasal diatas tergambar perbedaan antara UU Perkawinan dengan KUHPerdara, dimana dalam UU Perkawinan tidak hanya pertalian secara keperdataan saja melainkan juga mengikat secara agama yang juga selaras dengan Pancasila. Hal berbeda dengan KUHPerdara hanya mengatur Perkawinan merupakan pertalian keperdataan saja dan diakui oleh negara sedangkan upacara keagamaan hanyalah bersifat seremonial.

4. Pembatalan Perkawinan

- a) Secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online, pembatalan diartikan:²²1. Tidak sah, tidak berlaku 2. Tidak jadi dilangsungkan; ditunda; urung 3. Gagal, tidak berhasil. Pembatalan artinya perbuatan, proses, cara membatalkan; menyatakan batal.
- b) Menurut para ahli hukum
 - Soedarya Saimin, S.H. mendefinisikan Pembatalan pernikahan yaitu pernikahan yang terjadi tidak memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan Undang-Undang.²³
 - Selanjutnya Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja berpendapat bahwa Pembatalan Perkawinan adalah sebuah perkawinan yang sudah dilakukan dapat dibatalkan jika pihak-pihak tidak memenuhi

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online <https://kbbi.web.id/batal>, diakses pada tanggal 1 Maret 2023.

²³ Soedaryo Saimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 16.

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan sebuah perkawinan itu hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.²⁴

- Selanjutnya Riduan Syahrani berpendapat bahwa Pembatalan Pernikahan adalah suatu pernikahan dapat dibatalkan jika perkawinan itu dilangsungkan oleh kedua belah pihak (suami istri) atau salah satu pihak (suami/istri) ternyata tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.²⁵

Berdasarkan beberapa definisi pembatalan perkawinan tersebut diatas, maka:

- a. Dalam pembatalan pernikahan, suatu pernikahan tersebut telah berlangsung;
- b. Perkawinan tersebut dilangsungkan apabila syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi;
- c. Harus ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pernikahan dianggap tidak pernah ada/batal.

1.6. Sistematika Penulisan

Riset hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimulai dari bab 1 sampai bab 5 yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini memuat tentang latar belakang suatu masalah yang akan dibahas, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan sistematika penulisan untuk mempermudah penyusunan penelitian hukum ini.

BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

²⁴ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hal. 36.

²⁵ Riduan Syahrani, Abdurrahman, *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Media Sarana Press, 1986), hal. 36.

Bab ini membahas tentang perkawinan/pernikahan, pembatalan perkawinan, prosedur/langkah-langkah pembatalan perkawinan dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam pembatalan perkawinan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisikan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber bahan hukum, pendekatan penelitian, metode pengumpulan bahan hukum dan metode analisis bahan hukum.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai gambaran yang menjadi inti bahasan sebagai obyek telaah dalam penulisan. Pembahasan dalam bab ini meliputi, *Pertama* terkait kekuatan penetapan putusan pembatalan perkawinan oleh PA Wates No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt yang dimohonkan JPN berdasarkan pemalsuan status pria yang sudah beristri, *Kedua* sejauh mana peraturan yang ada mengenai kewenangan JPN dapat memberikan kepastian hukum atau tidak dalam memohonkan pembatalan perkawinan dari pemalsuan status pria yang sudah beristri.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab terakhir ini memuat simpulan dari bab bahasan sebelumnya yang isinya saran dari Penulis terkait dengan masalah penelitian yang menjadi pokok yang dikaji yang nantinya menjadi input yang bermanfaat bagi seluruh pihak.